



PUTUSAN

Nomor:0032/Pdt.G/2014/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur,29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa **STIKIP** Kieraha Ternate, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Kota Ternate Utara Kota Ternate,

sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan Karyawan, , Tempat kediaman di Ternate Selatan Kota Ternate sebagai Tergugat

Pengadilan Agama Ternate tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Ternate Nomor: 0032/Pdt.G/2014/PA.TTE tanggal 23 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Juni 2005

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.32/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kembali ke Ternate tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kasturian kemudian pindah di kos-kosan Jati selama 2 tahun, dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kasturian hingga sekarang, dan selama pernikahan ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I, Perempuan Umur 7 tahun
2. ANAK II, Laki-laki Umur 3 Tahun

Anak tersebut saat ini berada dalam Pemeliharaan atau Asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat berselingkuh, selalu memaki-maki dan menyatakan akan menceraikan Penggugat.
4. Bahwa sekitar bulan Oktober Tahun 2012, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama (Nama Panggilan) dan telah hidup bersama dengan perempuan itu hingga sekarang.
5. Bahwa berdasarkan posita poin 3 dan 4 di atas antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk An PENGGUGAT, , pada tanggal 22 Juli 2012, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ternate, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah yangkeluarkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada tanggal 20 Juni 2005, telah dinazegelen dan bermeterai cukup. Setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.32/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SD tempat tinggal di Ternate utara, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah sepupu saksi bernama : PENGGUGAT
- Bahawa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi hadir pada acara pernikahan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Namlea
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kasturian, kemudian pindah di rumah kos-kosan dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah
- Bahwa setau saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak
- Bahwa ada pada Penggugat
- Bahwa awalnya baik-baik saja, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dan Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sekarang telah menikah lagi
- Bahwa saksi kenal wanita tersebut
- Bahwa saksi dengar dari Tergugat sendiri dan dari keluarganya dan saksi lihat ada cincin kawin dijari tangan Tergugat ketika saksi ketemu dengan Tergugat di tanah tinggi pada bulan januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihatnya sering bertengkar karena saksi bertetangga dekat dengan orang Tua Penggugat
 - Bahwa kurang lebih 1 tahun sudah tidak tinggal bersama
 - Bahwa setau saksi tidak lagi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa tidak lagi
 - Bahwa saksi pernah, namun tidak berhasil
2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Ternate Utara, Kota Ternate , selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi bernama: PENGGUGAT
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa pada tahun 2005 di Namlea
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kasturian kemudian pindah kerumah kos-kosan2 tahun dan kemudian kembali lagi rumah orang tua Penggugat sampai berpisah
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak
 - Bahwa saksi tahu namanya ANAK I , dan ANAK II
 - Bahwa ada pada Penggugat
 - Bahwa awalnya baik-baik saja, namun kemudian sering bertengkar

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.32/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah cemburu dimana Penggugat dan Tergugat saling mencurigai Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyetakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang di lakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0032 /Pdt.G/2014/PA.TTE, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah di panggil ke persidangan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 12 Februari 2014 dan 13 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 26 Februari 2014, yang mana relaas tersebut di atas disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate dan tidak bertemu dengan Tergugat selanjutnya diserahkan kepada pihak kelurahan untuk di teruskan kepada Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah di panggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah di tetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat di putus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan juga ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi;

حق له

لام لاظوه فب جيم لفن يم لسم لا م آ ك ح ن م م ك آ ح ي ل ا ي ع د ن م

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk yang diajukan bukti (P.1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat bukti (P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan

Hal.7 dari 15 hal. Put. No.32/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami istri sah telah terjadi ketidakharmonisan didalam rumah tangga karena sering bertengkar bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 Juni 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingku dan Tergugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/retak dan tidak ada keharmonisan lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

أذيلان انا كوجوز الف ارتعاولة جوز لالة نيبى ضاقل اى دلا
ها وعدت تبثعا ف

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حلاصلان عضاقلازج عواهلثمان يدة رشعلام اود
معمق اطيلاامم

ة نثابة قلاطاهقا

طامه نيب

Artinya : Apabila gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat atau terbukti dengan saksi, dan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami isteri yang berkepanjangan, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang dipegang ulama' Fuqoha dalam kitab Ghoyatul Maram oleh al Majdi yang berbunyi :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya : “ Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.32/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 05 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jul Awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ANDI WANCI, S.Ag. MH sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. MUNAWIR H AMAHORU, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHTAR TAYIB

AMRAN ABBAS, S.Ag

Panitera Pengganti,

ANDI WANCI, S.Ag. MH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hal.11 dari 15 hal. Put. No.32/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.32/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAYIB dan AMRAN ABBAS S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H.USMAN.S.SH sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. MUNAWIR H AMAHORU, SH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. MUHTAR TAYIB

Hakim Anggota,

Ttd

AMRAN ABBAS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

H.USMAN.S.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

